



SALINAN :

P U T U S A N
Nomor 27/PDT/2017/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GHEAMIRA ANGGRAINI S., beralamat di Jalan Arjuna No. 39 Lk. II Rt.003 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Toni Aprito, S.H., M.H. dan Eksan Nawawi, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “Toni Aprito & Partners”, beralamat di Jalan Dr. Warsito No. 36 Kupang Kota, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**—semula **PENGGUGAT**;- -----

M E L A W A N :

1. **RAMADHIKA SURANTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna No. 39 Lk.II Rt.003, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**—semula **TERGUGAT I**;- -----
2. **NURLEILA**, bertempat tinggal di Jalan Arjuna No. 39 Lk.II Rt.003, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;- -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**—semula **TERGUGAT II**;- -----
3. **PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk. Di Jakarta Selatan**, Cq. **PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk. Business Banking Center Bandar Lampung**, bertempat tinggal di Jalan Wr. Supratman No.70 Bandar



Lampung, dalam hal ini diwakili oleh RIDUAN – Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region II/Sumatera 2, dan memberi kuasa kepada FAHRIZAL, Manager pada PT Bank Mandiri (persero) Tbk. Business Banking Tanjung Karang, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor R02.BSH/HC.2050/2016 tanggal 30 Agustus 2016;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**—semula
TERGUGAT III;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan serta mengutip uraian-uraian tentang segala hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Desember 2016 Nomor:134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp821.000,00 (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat–Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Desember 2016 Nomor:134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan



bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I, II dan III–Terbanding I, II dan III;- -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding–semula Penggugat tanggal 23 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terbanding I, II dan III–semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 30 Januari 2017;- -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III–semula Tergugat III tanggal 21 Februari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama pada tanggal 28 Februari 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls IA Tanjungkarang kepada Toni Aprito,SH.MH. Kuasa hukum Penggugat–Pembanding, dan kepada Tergugat I dan II–Terbanding I dan II;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) Nomor:134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding–semula Penggugat, Terbanding I, II dan III–semula Tergugat I, II dan III masing-masing tanggal 28 Februari 2017;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang diucapkan pada tanggal 28 Desember 2016, terhadap perkara a quo Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang perkara perdata No:134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. tanggal 17 Januari 2017 kepada pihak yang tidak hadir, pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan banding;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat–Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Desember 2016 Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding–semula Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III–semula Tergugat III yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;- -----

Menimbang, bahwa dari isi memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding ternyata tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;---

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat banding sendiri dan dianggap tercantum pula dalam putusan ini; Sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Desember 2016 Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding–semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan R.Bg.:- -----



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Desember 2016 Nomor: 134/Pdt.G/2016/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, BAMBANG HARUJI, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor:27/Pen.Pdt/2017/PT TJK., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **9 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. NELLYZA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o.

Hakim Ketua,
d.t.o.

1. **BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.**

SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

d.t.o.

Hj. NELLYZA, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera,
(Tgl. ... - 2017.)

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Meterai putusan	"- 6.000,-
- Biaya proses	"- 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	

Wakiyo, S.H.
Nip.19551016 198003 1007